



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, maka perlu diatur penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab pada Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang bahan baku, dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
7. Produk Dalam Negeri adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
11. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna anggaran serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna anggaran.
12. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.
16. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pandeglang yang selanjutnya disingkat Tim P3DN adalah tim yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat kabupaten, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan.
17. Asistensi rencana umum pengadaan adalah kegiatan mengasistensi daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

## BAB II

### PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:

- a. memberdayakan Industri dalam negeri; dan
- b. memperkuat struktur Industri.

#### Pasal 3

Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 4

Lingkup pengaturan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi:

- a. kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat;
- c. TKDN;
- d. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri;

## BAB III

### KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 5

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  1. pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD;

2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, metode pengadaan, jenis pengadaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Asistensi Rencana Umum Pengadaan.
- (3) Asistensi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 8

Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

- a. pengadaan Barang;
- b. pengadaan Jasa; dan
- c. pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pembelian secara elektronik (*e purchasing*), tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa, pejabat pengadaan Barang dan Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
- (2) Pejabat pengadaan Barang/Jasa dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan pengadaan gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri.
- (2) Perusahaan Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha yang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia.

### BAB IV

#### UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OLEH BADAN USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada badan usaha swasta dan masyarakat melalui:

- a. promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri;
- b. pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri; dan

c. pemberian akses informasi Produk Dalam Negeri.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

#### Pasal 14

- (1) Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN.
- (2) TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. TKDN Barang;
  - b. TKDN Jasa; dan
  - c. TKDN gabungan Barang dan Jasa
- (3) Nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:
  - a. bahan/material langsung;
  - b. tenaga kerja langsung; dan
  - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).
- (4) Nilai TKDN Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. alat kerja/fasilitas kerja; dan
  - c. jasa umum.
- (5) Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN.

#### Pasal 15

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim P3DN.

(2) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengarah:
  1. Bupati Pandeglang;
  2. Wakil Bupati Pandeglang;
- b. Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
- c. Wakil Ketua: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- d. Ketua Harian: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
- e. Sub Tim Monitoring dan Evaluasi:
  1. Koordinator: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
  2. Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pandeglang.
  3. Anggota:
    - 1) Inspektur Kabupaten Pandeglang;
    - 2) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang;
    - 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;
    - 4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
    - 5) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
    - 6) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
    - 7) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang;
- f. Sub Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:
  1. Koordinator: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang;
  2. Sekretaris: Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  3. Anggota:
    - 1) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
    - 2) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
    - 3) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang
    - 4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
    - 5) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
    - 6) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang;

- 7) Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Pandeglang;
  - 8) Direktur PD. Pandeglang Berkah Maju;
- (3) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Untuk mendukung Tim P3DN, dibentuk tim koordinasi P3DN di tingkat Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - b. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Tim koordinasi P3DN sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi ketika terjadi perbedaan penafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa melalui Tim P3DN; dan
  - c. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Tim P3DN melakukan pembinaan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Tim P3DN menyusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk usaha mikro, kecil dan industri kecil menengah yang akan dikembangkan.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh APIP serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (3) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi apabila:
  - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN ATAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengguna; dan
  - b. produsen
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah Perangkat Daerah yang mendapat capaian tertinggi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini akan mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produsen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b meliputi kategori:
  - a. industri menengah; dan/atau
  - b. industri kecil.

#### Pasal 21

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan berdasarkan Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim P3DN untuk penggunaan Produk Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. capaian belanja produk yang memiliki Sertifikat dan belanja Produk Dalam Negeri;
  - c. kepemilikan nilai TKDN pada produk;

- d. penggunaan produk dari Produsen dalam pengadaan; dan
- e. pelaksanaan kampanye penggunaan Produk Dalam Negeri.

## Pasal 22

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. realisasi;
  - c. evaluasi; dan
  - d. kampanye.
- (2) Penilaian pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. terlaksananya penyusunan program dan anggaran yang telah mempertimbangkan ketersediaan Produk Dalam Negeri dan kemampuan industri dalam negeri;
  - b. ketaatan pencantuman rencana pengadaan yang dicatatkan sebagai Produk Dalam Negeri; dan/atau
  - c. pencantuman persyaratan nilai TKDN dalam kerangka acuan kerja pelaksanaan pengadaan.
- (3) Penilaian pada aspek realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemilihan Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN di atas sebesar 25% (dua puluh lima persen) ketika sudah terdapat barang dengan penjumlahan nilai TKDN dan bobot manfaat perusahaan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. pemilihan Produk Dalam Negeri selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. penerapan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai TKDN; dan/atau
  - d. pelaksanaan penerapan nilai TKDN pada pengadaan konstruksi oleh Pengguna yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian pada aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan rekapitulasi pengadaan Produk Dalam Negeri;
  - b. pembentukan mekanisme evaluasi;
  - c. aktivitas tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan APIP; dan/atau
  - d. penanganan permasalahan pengadaan di lingkungan Pengguna.
- (5) Penilaian pada aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan internal instansi Pengguna; dan/atau
  - b. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan eksternal instansi Pengguna.

### Pasal 23

Bobot Penilaian terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a diberikan untuk:

- a. aspek perencanaan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian;
- b. aspek realisasi dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Penilaian;
- c. aspek evaluasi dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian; dan
- d. aspek kampanye dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian.

### Pasal 24

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terhadap Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
  - a. nilai TKDN;
  - b. penerimaan; dan
  - c. kampanye.
- (2) Penilaian pada aspek nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah produk yang memiliki Sertifikat dari Produsen;
  - b. nilai rata-rata TKDN produk sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - c. pemilikan nilai bobot manfaat perusahaan dari Produsen.
- (3) Penilaian pada aspek penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penggunaan produk yang memiliki Sertifikat dari Produsen pada Pengguna dan/atau Proyek; dan/atau
  - b. kepuasan Pengguna terhadap produk yang bersangkutan.
- (4) Penilaian pada aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan internal Produsen; dan/atau
  - b. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di masyarakat.

### Pasal 25

Bobot Penilaian terhadap Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf b diberikan untuk:

- a. aspek nilai TKDN dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penilaian;
- b. aspek penerimaan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penilaian; dan
- c. aspek kampanye dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penilaian.

### Pasal 26

- (1) Tata cara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas tahap:
  - a. penilaian awal; dan

b. penilaian akhir.

- (2) Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan nominasi dari penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan penetapan sub kategori jika diperlukan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan data dukung dan pemberian nilai akhir.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan data awal.
- (2) Pemetaan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. untuk Pengguna berupa rekapitulasi pengadaan Produk Dalam Negeri yang berupa barang; dan
  - b. untuk Produsen berupa data Sertifikat dan/atau bobot manfaat perusahaan.
- (3) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 3 (tiga) calon penerima penghargaan yang memenuhi pemetaan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Pemeriksaan data dukung dan pemberian nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemberian nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25.

#### Pasal 29

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk trofi, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

### BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada perangkat Daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif; dan/atau
  - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pimpinan perangkat Daerah;
  - b. pimpinan instansi pemerintah yang:
    - 1) menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
    - 2) bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
    - 3) mengatur pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara.untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari APIP serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat pengadaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran pertama sampai dengan pelanggaran ketiga.
- (5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran keempat.
- (6) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- (7) Sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran kelima.

### Pasal 31

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b wajib disetor ke kas negara atau kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan Daerah.
- (4) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan maka pejabat pengadaan Barang/Jasa dikenakan sanksi administratif pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 32

- (1) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), dan/atau Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan sertifikat TKDN;
  - b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
  - c. denda administratif.
- (2) Pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang menandatangani sertifikat TKDN.
- (3) Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila produsen Barang dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan:
  - a. Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - b. Pasal 61 ayat (7) berupa 3 (tiga) kali nilai Barang yang diimpor.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa oleh:
  - a. pimpinan perangkat Daerah;
  - b. pimpinan instansi pemerintah yang:
    - 1) menyediakan pembiayaan dari APBN atau APBD;
    - 2) bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
    - 3) mengatur pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara.  
untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta.

## Pasal 33

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c wajib disetor ke kas negara atau kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Oktober 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003